



PaninBank

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)

PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk

(“Perseroan”)

RULES OF CONDUCT OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”) OF

PT BANK PAN INDONESIA Tbk abbreviated as PT BANK PANIN Tbk

(“Company”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
The meeting will be held in Indonesian language.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.1 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Based on Article 13.1.1 of the Company’s Articles of Association, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
3. Kuorum Kehadiran
Attendance Quorum
Berdasarkan Pasal 14.2.1a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.
Based on Article 14.2.1a of the Company’s Articles of Association, the Meeting may be held if it is attended by Shareholders or their Proxies representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with votes present or represented.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
For Shareholders or proxies of the Shareholder who wish to attend the Meeting physically, but they arrive after the Meeting registration has closed, they cannot attend the Meeting, and their votes will not be counted and/or they cannot ask questions nor give opinions at the Meeting.
5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
All Meeting agendas are discussed and deliberated on continuously.
6. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
After completing the discussion of each Meeting agenda, the Meeting Chairperson will give an opportunity for the Company’s Shareholders or their Proxies to submit questions, opinions, proposals or suggestions before voting on any matters related to the Meeting agenda being discussed.

7. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2025.

Those who are entitled to ask questions at the Meeting are only the Company's Shareholders or their authorized Proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 03rd June 2025.

8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan

How to Ask Questions

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.

Before deciding on the Meeting Agenda, the Meeting Chairperson will give an opportunity to the Shareholders for submitting any questions and/or opinions, i.e. 1 (one) time for each Shareholder.

- b. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.

The Meeting Chairperson and/or a party appointed by him to provide an explanation will read out the questions and/or opinions. After that, the Meeting Chairperson or the party appointed to provide an explanation will answer, respond and/or delegate to other parties, among others Public Accountants, Legal Consultants, Notaries, Securities Administration Bureaus and/or Company Officials who handle the relevant fields.

- c. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.

Every question and/or opinion submitted by the Shareholders must meet the requirement that according to the Meeting Chairperson and/or the party appointed to provide an explanation, it is directly related/relevant to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions which are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to.

- d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:

The process for submitting questions and/or opinions for the Shareholders or their Proxies who are physically present at the Meeting is as follows:

- 1). Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham atau Kuasanya akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;

An officer confirms whether the Shareholder or his/her Proxy will submit any questions and/or opinions;

- 2). Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham atau Kuasanya, diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.

If there are any questions and/or opinions which have been written by the Shareholder or his/her Proxy, they shall be submitted to the officer to be forwarded to the Notary and the Meeting Chairperson or the party appointed to provide an explanation.

- 3). Pemegang Saham atau kuasanya menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;

The Shareholders or their proxies write their names, the number of shares they hold, and their questions and/or opinions;

- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

The process of submitting questions and/or opinions for the Shareholders who attend the Meeting electronically via eASY.KSEI is as follows:

- 1). Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;

Questions and/or opinions are submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;

- 2). Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]".

Questions and/or opinions can be submitted provided that the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. [...]".

- 3). Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.

When submitting a question, the shareholder or his/her proxy must write the name of the shareholder, the number of shares held/represented, and the shareholder's email address.

9. Hak Suara :

Votes:

- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2025 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Only the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 3rd June 2025 or their Proxies are entitled to vote.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote.

10. Keputusan Rapat :

Meeting Decisions:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

The Meeting decisions shall be taken amicably. If an amicable decision is not achieved, a voting is held under following provisions:

Berdasarkan Pasal 14.2.1c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Based on Article 14.2.1c of the Company's Articles of Association, the Meeting may take valid decisions if they are approved by the Shareholders or their Proxies representing more than 1/2 (one half) of all shares with votes present at the Meeting.

11. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut "POJK RUPS") dan Pasal 14.2 Anggaran Dasar Perseroan:

In accordance with Article 47 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 (hereinafter referred to as "POJK RUPS") and Article 14.2 of the Company's Articles of Association:

- 14.2.8 Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 14.2.8 *Shareholders of shares with valid votes who are present at the GMS but abstain shall be deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes.*
- 14.2.9 Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- 14.2.9 *Shareholders with valid votes who are present electronically but do not cast their vote or abstain, shall be deemed to have validly attended the GMS and cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast votes, by adding such vote to the majority vote of the shareholders.*

12. Tata Cara Pemungutan Suara

Voting Procedures

- a Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

At the Meeting, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.

- b Sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).

According to Article 48 of the POJK RUPS, the votes casted by the Shareholders apply to all shares they held. Therefore, the Shareholders are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they held with different votes. This provision does not apply to any Custodian Banks or Securities Companies representing Shareholders in mutual funds.

- c Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

The voting process for the Shareholders who attend the Meeting electronically via eASY.KSEI (e-Voting) is as the following:

- 1). Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;

The voting takes place at eASY.KSEI on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu;

- 2). Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;

The Shareholders who attend or give power of attorney electronically at the Meeting via eASY.KSEI, but have not decided on their voting choice, can submit their voting choice during the voting period which is opened via the E-Meeting Hall screen on eASY.KSEI;

- 3). Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom 'General Meeting Flow Text' akan memperlihatkan status "voting for agenda item no, [...] has started";

During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will show the status "voting for agenda item no, [...] has started";

- 4). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "voting for agenda item no [...] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain;

If the Shareholders do not cast their votes for the Meeting Agenda until the status of the Meeting implementation as seen in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "voting for agenda item no [...] has ended", the Shareholders are deemed to have abstained;

- 5). Pemungutan suaralangsungsecaraelektronikmelalui eASY.KSEI dialokasikan selama 31 (kurang lebih satu) menit.

Direct electronic voting via eASY.KSEI is allocated for 31 (approximately one) minute.

- d Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Voting for the Shareholders who are physically present at the Meeting is carried out as follows:

- 1). Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;

The Shareholders who abstain (do not vote) or cast dissenting vote will be asked to raise their hands and submit their ballots;

- 2). Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;

The Shareholders who do not raise their hands are deemed to have voted in favour of the proposal being discussed. This provision also applies to the Shareholders who leave the Meeting room when the voting is being carried out;

- 3). Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

The proxies who are authorised by the Shareholders to abstain or cast a dissenting vote and do not raise their hand when the decision is taken by the Meeting Chairperson, will be deemed to have casted a dissenting vote on all proposals submitted.

- e Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

The Meeting Chairperson will ask the Notary to announce the results of the voting.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

The provisions as referred to in this number shall apply mutatis mutandis to the Shareholders who grant power of attorney via e-Proxy.

13. Penayangan Siaran Langsung RUPS

Live Broadcast of the GMS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

The Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application by no later than 25th June 2025 at 10.00 WIB (Western Indonesian Time Zone) can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar ("GMS Broadcast") by accessing the eASY.KSEI application, GMS Broadcast submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.

Participants of the GMS Broadcast are decided on the first come first serve basis because the capacity is only 500 participants.

3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

The Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to join the Meeting through the GMS Broadcast are still considered to have validly attended electronically and their shareholding and voting choices are taken into account in the Meeting, provided that their attendance at the Meeting has been registered in the eASY.KSEI application.

4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

The Shareholders who only join the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their attendance on the eASY.KSEI application, will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.

5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, 26 Juni 2025

Jakarta, 26th June 2025

Direksi Perseroan

The Board of Directors of the Company